



P U T U S A N

Nomor : 56 - K / PM.III-12 / AL / VI / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUPANDI.
Pangkat / NRP : Kopda Ttg / 107003.
Jabatan : Anggota Pan.
Kesatuan : Arsenal Dispenlekal.
Tempat, tanggal lahir : Pamekasan, 5 Pebruari 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Bonorogo No. 134 B Kel. Lawang Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Kaarsenal selaku Papera Nomor : Kep/560/IV/2016, tanggal 16 April 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/43/K/AL/IV/2016 tanggal 28 April 2016.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Tapkim/56-K/PM.III-12/AL/VI/2016 tanggal 02 Juni 2016 tentang Penunjukan Hakim.

b. Panitera Nomor : Taptera/56-K/PM.III-12/AD/VI/2016 tanggal 03 Juni 2016

c. Hakim Ketua Nomor : Tapsid/56-K/PM.III-12/AD/VI/2016 tanggal 2016 tentang Penetapan Hari sidang.

4. Relas penerimaan panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 43/K/AL/IV/2016 tanggal 28 April 2016, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diadukan oleh Terdakwa sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang dilarang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 44 ayat (4) jo Pasal 5 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

1) 1 (Satu) lembar surat pengaduan Sdri. Dian Novitasari Dwi Surya tanggal 10 Oktober 2015.

2) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445/17/X/432.403/2015 tanggal 2 Nopember 2015.

3) 1 (Satu) lembar foto Sdri. Dian Novitasari Dwi Surya setelah dianiaya.

4). 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0506/72/X/2013 tanggal 20 Oktober 2013.

5). 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Prajurit atas nama Terdakwa Kik Ttg Supandi NRP 107003.

Tetap dilekatkan dalam perkara ini.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwapada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal empat bulan Oktober tahun 2000 Lima belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun 2000 Lima belas atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam tahun 2000 Lima belas bertempat di Jl. Bonorogo No. 134 B Kel. Lawang Daya Kec. Padomawu Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang dilarang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwamasuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2004 melalui Dikcatam PK 24/2 di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua kemudian ditempatkan di KR! PDG 801, selanjutnya pada tahun 2008 dimutasikan ke Lanai Gorontalo, kemudian pada tahun 2015 dimutasikan lagi ke Arsenal sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Klk Ttg NRP 107003.
- b. Bahwa Terdakwakenal dengan Saksi-1 (Sdri. Dian Novitasari Dwi Surya) pada tahun 2012, setelah kenal Terdakwamenikah dengan Saksi-1 pada tanggal 20 Oktober 2013 di Pamekasan Madura, dari pernikahan tersebut Terdakwatelah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Afra Nabila Arkarna.
- c. Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2015 Terdakwamemberi tahu Saksi-1 jika belanja susu dan pempens anak itu kalau bisa untuk satu bulan antisipasi takutnya saat kehabisan, karena susu kalau tidak cocok dengan anaknya akan mencoret dan kurus.
- d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekira pukul 18.30 Wib Saksi-1 belanja sesuai yang Terdakwaarahkan tetapi sisa uang belanja dan rincian belanja digantung di Pintu Almari, dengan adanya hal tersebut Terdakwamerasa tersinggung selanjutnya Terdakwameninggalkan rumah dan pergi ke rumah orangtua Terdakwa, 2 (dua) hari kemudian Terdakwapulang dan Terdakwamasih melihat uang dan rincian belanja masih tergantung di Pintu Almari dan Terdakwamasih tetap diam, selanjutnya saat Terdakwamau keluar ke ATM Saksi-1 bertanya "mau kemana" kemudian Terdakwatetap diam, dan Saksi-1 membuntuti Terdakwa. sambil ngomel-ngomel (berkata-kata tidak jelas) selanjutnya Terdakwamengatakan "Terdakwasakit hati atas perilakunya yang tidak menghormati suami, tidak menghargai pendapat suami dengan cara menempelkan uang dan rincian belanjaan di Almari bukannya ditaruh di meja.
- e. Bahwa karena Terdakwasudah tidak tahan terhadap sikap Saksi-1 yang menaruh uang dan rincian di Almari serta ngomel-ngomel tidak jelas sehingga Terdakwaemosi dan langsung menendang betis (kaki kiri), menjambak rambut Saksi-1 dan berkata apa maksud menempelkan uang dan rincian belanja di Almari, selanjutnya Saksi-2 (Sdri. Dhinta Wulansari Tri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melateral pertengkaran Terdakwadengan Saksi-1 namun Terdakwamengatakan "apa kamu tidak terima ya" dan memaki-maki Saksi-1 dengan kata-kata kotor yang tidak pantas untuk didengar, kemudian Terdakwamengangkat meja mau dilemparkan kepada Saksi-1 namun tidak jadi dilemparkan, selanjutnya Terdakwapergi mengambil air minum tetapi Saksi-1 mengikuti Terdakwasambil ngomel-ngomel kemudian Terdakwamenyiram Saksi-1 dengan air minum digelas sisa yang Terdakwaminum, kemudian Saksi-1 tetap tidak mau diam selanjutnya Terdakwamenempeleng Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali, saat terjadi penganiayaan tersebut disaksikan oleh Saksi-2 dan Sdri. Faradilla Yulianti Surya.

f. Bahwa keesokan harinya setelah Terdakwapulang dinas Terdakwatidak pulang ke rumah Saksi-1 melainkan ke rumah orangtua Terdakwadengan maksud agar Saksi bisa koreksi diri dan Terdakwajuga ingin menenangkan diri, namun seluruh keluarga Saksi-1 salah faham dan menginginkan agar Terdakwaberceraikan dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwaberusaha agar tidak bercerai namun dari keluarga Saksi-1 tetap menginginkan agar Terdakwadan Saksi-1 bercerai.

g. Bahwa selain penganiayaan tersebut Saksi-1 juga sering mendapatkan perlakuan kasar dari Terdakwapertama sejak Saksi-1 mengikuti Terdakwake Gorontalo Terdakwasering marah-marah dan setiap marah selalu disertai dengan pemukulan terhadap Saksi-1, antara lain sewaktu Saksi-1 hamil Terdakwamemukul Saksi-1 yang mengenai tangan Saksi-1, menjambak rambut Saksi-1, menendang kaki Saksi-1, dan membentur-benturkan kepala Saksi-1 ke Almari serta melempar botol sabun ke wajah Saksi-1, dan saat Saksi-1 menangis ditutupi bantal hingga perut Saksi-1 mengalami kram, selain itu Saksi-1 pernah mengalami kejiwaan teriak-teriak sendiri tanpa sebab akibat sering mendapatkan perlakuan kasar dari Terdakwa.

h. Bahwa penyebab Terdakwamelakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwaorangnya tempramen, setiap ada masalah kecil selalu dibesar-besarkan, dan jika ada pekerjaan Saksi-1 tidak sesuai dengan keinginannya Terdakwaselalu marah-marah dan mengatakan "istri tidak becus atau berkata dengan kata-kata yang tidak pantas didengar" dan selalu disertai dengan pemukulan.

Bahwa perbuatan Terdakwatersebut telah, memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 44 Ayat (4) Jo Pasal 5 huruf (a) UU RI No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : Dian Novitasari Dwi Surya
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tgl.lahir : Pamekasan, 5 Nopember 1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Bonorogo No. 134 B Kel. Lawang Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal bulan Desember 2012 di Pamekasan, dan antara Saksi dan Terdakwa ada hubungan keluarga yaitu Saksi sebagai istri dari Terdakwa.
2. Bahwa setelah perkenalan Saksi dengan Terdakwa pada awal bulan Desember 2012, dilanjutkan dengan taaruf selama 9 (sembilan) bulan kemudian Saksi dan Terdakwa menikah pada tanggal 20 Oktober 2013 di Pamekasan dengan kutipan akta nikah KUA Pamekasan Nomor : 0506/72/X/2013 tanggal 20 Oktober 2013 dan dari pernikahan tersebut dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan An. Afra Nabila Arkarna.
3. Bahwa 1 (satu) hari setelah pernikahan tersebut hubungan Saksi dengan Terdakwa sudah tidak harmonis yaitu Terdakwa marah-marah dan berperilaku kasar kepada Saksi oleh karena makanan yang dimasak oleh Saksi tidak sesuai dengan keinginan Terdakwa.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekira pukul 18.30 Wib di rumah orang tua Saksi di Jl. Bonorogo No.134 B Pamekasan Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik kepada Saksi dengan cara :
 - a. Terdakwa menendang dengan kaki kanannya tanpa alas sebanyak 1 (satu) kali ke bagian betis Saksi sebelah kiri.
 - b. Terdakwa menjambak rambut Saksi dan mendorong tubuh Saksi ke almari.
 - c. Terdakwa menyiramkan air ke wajah Saksi.
 - d. Terdakwa memukul Saksi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama dengan tangan kanan terbuka mengenai bagian pipi Saksi sebelah kiri, kedua dengan tangan kanan menggenggam mengenai bagian kepala Saksi dan yang ketiga dengan menggunakan siku tangan kanan mengenai bagian belakang kepala Saksi.
 - e. Terdakwa mengancam Saksi dengan pisau.
 - f. Terdakwa mengangkat meja namun tidak jadi dilemparkan kepada Saksi.
5. Bahwa setelah beberapa menit dari kejadian tersebut Saksi pingsan dan tidak sadarkan diri kemudian Saksi sadar kembali, namun kemudian Saksi pingsan kembali oleh karena tekanan bathin dan rasa sakit hati Saksi terhadap perlakuan buruk Terdakwa kepada Saksi selaku istri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 04 Oktober 2015, Saksi juga sering mendapatkan perlakuan kasar dari Terdakwa pertama sejak Saksi mengikuti Terdakwa ke Gorontalo. Terdakwa sering marah-marah dan setiap marah selalu disertai dengan pemukulan terhadap Saksi, antara lain sewaktu Saksi hamil. Terdakwa memukul Saksi yang mengenai tangan Saksi, menjambak rambut Saksi, menendang kaki Saksi, dan membentur-benturkan kepala Saksi ke almari serta melempar botol sabun ke wajah Saksi, dan saat Saksi menangis ditutupi bantal hingga perut Saksi mengalami kram, selain itu Saksi pernah mengalami gegar otak ringan oleh karena jatuh dari lantai akibat emosi dengan Terdakwa.

7. Bahwa Saksi tinggal bersama Terdakwa di Gorontalo sampai dengan usia kehamilan Saksi 6 (enam) bulan kemudian pada usia kehamilan 7 (tujuh) bulan, Terdakwa mengambil ijin cuti dan mengantarkan Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi di Pamekasan.

8. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi karena struk belanja oleh Saksi ditempel di pintu almari hal tersebut dilakukan Saksi agar Terdakwa membacanya dan Saksi tidak langsung memberikannya kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa orangnya temperamen, setiap ada masalah kecil selalu dibesar-besarkan, dan jika ada pekerjaan Saksi tidak sesuai dengan keinginannya Terdakwa selalu marah-marah dan mengatakan "istri tidak becus atau berkata dengan kata-kata yang tidak pantas didengar".

9. Bahwa Saksi sudah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai istri namun tidak sesuai dengan keinginan dari Terdakwa sehingga hubungan Terdakwa dan Saksi tidak harmonis.

10. Bahwa setelah kejadian kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, Terdakwa belum meminta maaf dan tidak peduli lagi dengan Saksi, sehingga pada tanggal 10 Oktober 2015 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpomal Lanal Batuporon dan pada tanggal 11 Oktober 2015 memeriksakan diri ke RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo.

11. Bahwa Saksi menggugat cerai Terdakwa di Pengadilan Agama Pamekasan dan pada tanggal 23 Maret 2016 Saksi-1 dan Terdakwa telah resmi bercerai sesuai Akta cerai nomor : 0284/AC/2016/PA Pamekasan, tanggal 23 Maret 2016.

12. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya.

13. Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa yang telah dilakukannya terhadap Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa tidak benar Terdakwa memukul menggunakan siku akan tetapi memukul Saksi dengan tangan kanan terbuka sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa tidak benar setelah pernikahan dan tinggal di Gorontalo hari pertama di Gorontalo hubungan Terdakwa dan Saksi tidak bahagia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Terdakwa mengancam Saksi dengan pisau.
- Bahwa tidak benar Terdakwa saat kejadian mengangkat meja.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2.

Nama Lengkap : Dhita Wulansari Tri Surya.
Pekerjaan : Mahasiswi.
Tempat, tgl.lahir : Pamekasan, 5 Januari 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Bonorogo No. 134 B Kel. Lawang Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2013 saat menikah dengan Saksi-1 Sdri. Dian Novitasari Dwi Surya dan kenal dengan Saksi-1 Sdri. Dian Novitasari Dwi Surya sejak kecil dalam hubungan sebagai kakak kandung.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2015 sekira pukul 18.30 Wib saat Saksi berada dikamar belakang rumah sedang mengecash HP, Saksi mendengar suara ribut Saksi-1 Dian Novitasari Dwi Surya dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi melihat Saksi-1 Dian Novitasari Dwi Surya sedang cekcok mulut dengan Terdakwa, kemudian Saksi melihat Terdakwa menendang kaki kiri Saksi-1 Dian Novitasari Dwi Surya sebanyak 1 (satu) kali, mendorong Saksi-1 ke Almari dan menyiram Saksi-1 Dian Novitasari Dwi Surya menggunakan air sisa minum Terdakwa, kemudian Saksi melerainya, selanjutnya Terdakwa keluar kamar dan berada diruang keluarga, namun masih terjadi cekcok, setelah itu Terdakwa mengangkat meja mau dilemparkan Saksi-1 Dian Novitasari Dwi Surya namun tidak jadi dilemparkan, kemudian Terdakwa hendak keluar rumah namun dihalangi oleh Saksi-1 Dian Novitasari Dwi Surya namun Terdakwa tetap keluar rumah, selanjutnya Saksi-1 Dian Novitasari Dwi Surya pingsan dan diangkat oleh Saksi bersama adik Saksi An. Faradilla Yulianti Surya
3. Bahwa saat Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 Dian Novitasari Dwi Surya, Saksi sempat meleraai namun Terdakwa mengatakan “apa kamu tidak terima ya” selanjutnya Terdakwa memaki-maki Saksi-1 Dian Novitasari Dwi Surya dengan kata-kata kotor yang tidak pantas untuk didengar.
4. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Dian Novitasari Dwi Surya karena struk belanja yang ditempel di pintu Almari oleh Saksi-1 Dian Novitasari Dwi Surya.
5. Bahwa pada saat kejadian kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah orang tua Saksi-1 Dian Novitasari Dwi Surya yang berada di rumah yaitu Saksi dan adik Saksi An. Faradilla Yulianti Surya, Saksi-1 Dian Novitasari Dwi Surya dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi Terdakwa orangnya tempramen, sering marah-marah dan ringan tangan (suka memukul).

7. Bahwa sepengetahuan Saksi kehidupan Saksi-1 Dian Novitasari Dwi Surya dan Terdakwa harmonis namun Saksi baru mengetahui hubungan Saksi-1 dan Terdakwa tidak harmonis setelah Saksi-1 Dian Novitasari Dwi Surya menceritakan kepada Saksi tentang prilaku Terdakwa terhadap Saksi-1 Dian Novitasari Dwi Surya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa tidak benar Terdakwa saat kejadian mengangkat meja.
- Bahwa saat Saksi-1 Dian Novitasari Dwi Surya dalam keadaan pingsan, Terdakwa yang menggotong Saksi-1 Dian Novitasari Dwi Surya ke dalam kamar.

Atas sangkalan Terdakwa yang menyatakan saat kejadian Terdakwa tidak mengangkat meja tersebut Saksi tetap pada keterangannya namun terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan saat Saksi-1 Dian Novitasari Dwi Surya pingsan, Terdakwa menggotong Saksi-1 Dian Novitasari Dwi Surya ke dalam kamar, Saksi membenarkan keterangan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwamenerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui Dikcatam PK 24/2 di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian ditempatkan di KRI PDG 801, selanjutnya pada tahun 2008 dimutasikan ke Lanal Gorontalo, kemudian pada tahun 2015 dimutasikan lagi ke Arsenal sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kik Ttg NRP 107003.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Dian Novitasari Dwi Surya pada awal Desember 2012, setelah kenal Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Dian Novitasari Dwi Surya pada tanggal 20 Oktober 2013 di Pamekasan Madura, dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Afra Nabila Arkarna.

3. Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2015 Terdakwa memberi tahu Saksi-1 Dian Novitasari Dwi Surya jika belanja susu dan pampers anak itu kalau bisa untuk satu bulan untukantisipasi jika kehabisan, dikarenakan jika susu tidak cocok dengan anaknya maka anak akan mencekrek dan kurus.

4. Bahwa sekira bulan Oktober 2015, Saksi-1 Dian Novitasari Dwi Surya belanja sesuai arahan Terdakwa tetapi sisa uang belanja dan rincian belanja digantung di Pintu Almari, dengan adanya hal tersebut Terdakwa merasa tersinggung selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah dan pergi kerumah orang tua Terdakwa.

5. Bahwa setelah 2 (dua) hari di rumah orang tua Terdakwa kemudian pada tanggal 4 Oktober 2015 Terdakwa pulang dan Terdakwa masih melihat uang dan rincian belanja masih tergantung di Pintu Almari dan Terdakwa masih tetap diam, selanjutnya saat Terdakwa mau keluar ke ATM, Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dian Novitasari Dwi Surya bertanya “mau kemana” kemudian Terdakwa tetap diam, dan Saksi-1 Dian Novitasari Dwi Surya membuntuti Terdakwa sambil ngomel-ngomel (berkata-kata pelan-pelan) selanjutnya Terdakwa mengatakan “Terdakwa sakit hati atas perilakunya yang tidak menghormati suami, tidak menghargai pendapat suami dengan cara menempelkan uang dan rincian belanjaan di Almari bukannya ditaruh di Meja”.

6. Bahwa oleh karena Terdakwa sudah tidak tahan terhadap sikap Saksi-1 Dian Novitasari Dwi Surya yang menaruh uang dan rincian di Almari serta ngomel-ngomel tidak jelas sehingga Terdakwa emosi dan langsung menendang dengan kaki kanannya tanpa alas kearah betis kiri Saksi-1 Dian Novitasari Dwi Surya, kemudian Terdakwa menjambak rambut Saksi-1 Dian Novitasari Dwi Surya dan berkata apa maksud menempelkan uang dan rincian belanja di Almari, selanjutnya adik ipar Terdakwa datang dan meleraikan pertengkaran Terdakwa dengan Saksi-1 Dian Novitasari Dwi Surya, kemudian Terdakwa berkata “tolong mbaknya supaya dibawa pergi dulu karena saya masih emosi pingin tenang dulu” selanjutnya Terdakwa pergi mengambil air minum tetapi Saksi-1 Dian Novitasari Dwi Surya mengikuti Terdakwa sambil ngomel-ngomel kemudian Terdakwa menyiram Saksi-1 dengan air minum digelas sisa yang Terdakwa minum, kemudian Saksi-1 Dian Novitasari Dwi Surya tetap tidak mau diam selanjutnya Terdakwa dengan tangan kanannya menempelkan Saksi-1 Dian Novitasari Dwi Surya sebanyak 2 (dua) kali

7. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2015 setelah Terdakwa pulang dinas, Terdakwa tidak pulang kerumah Saksi-1 Dian Novitasari Dwi Surya melainkan kerumah orangtua Terdakwa dengan maksud agar Saksi-1 Dian Novitasari Dwi Surya bisa koreksi diri dan Terdakwa juga ingin menenangkan diri, namun seluruh keluarga Saksi-1 Dian Novitasari Dwi Surya salah faham dan menginginkan agar Terdakwa bercerai dengan Saksi-1 Dian Novitasari Dwi Surya, selanjutnya Terdakwa berusaha agar tidak bercerai dengan cara keluarga dari pihak Terdakwa berkunjung ke rumah orang tua Saksi-1 dan meminta maaf atas perbuatan Terdakwa namun dari keluarga Saksi-1 Dian Novitasari Dwi Surya tetap menginginkan agar Terdakwa dan Saksi-1 Dian Novitasari Dwi Surya bercerai.

8. Bahwa dengan kejadian tersebut Terdakwa merasa menyesal, bersalah, dan saat itu Terdakwa sedang khilaf karena terbawa emosi, serta tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut agar Saksi-1 menjadi lebih baik dan menghargai Terdakwa selaku suami, dan tidak membantah serta menurut dengan suami.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

Surat berupa :

- 1 (satu) lembar surat pengaduan Sdri. Dian Novitasari Dwi Surya tanggal 10 Oktober 2015.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445/17/X/432.403/2015 tanggal 2 Nopember 2015.
- 1 (satu) lembar foto Sdri. Dian Novitasari Dwi Surya setelah dianiaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0506/72/X/2013 tanggal 20 Oktober 2013.

- e. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Prajurit atas nama Terdakwa Kik Ttg Supandi NRP 107003.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa mengenai bukti surat 1 (satu) lembar surat pengaduan Saksi-1 Sdri. Dian Novitasari Dwi Surya tanggal 10 Oktober 2015, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti bahwa Saksi-1 Dian Novitasari Dwi Surya selaku istri dari Terdakwa telah mengadukan Terdakwa atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 Dian Novitasari Dwi Surya, namun oleh karena perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa yaitu 44 Ayat (4) Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang merupakan Delik aduan, maka terhadap bukti surat tersebut termasuk dalam syarat formil berkas, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.

b. Bahwa mengenai bukti surat lembar Visum Et Repertum Nomor : 445/17/X/432.403/2015 tanggal 2 Nopember 2015, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti bahwa Saksi-1 Dian Novitasari Dwi Surya telah melakukan pemeriksaan di RSUD dr.H.Slamet Martodirjo Kabupaten Pamekasan pada tanggal 11 Oktober 2015 dengan dokter pemeriksa dr. Iwan Nurhusein, M.M, yang dari hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa pada tubuh Saksi-1 Dian Novitasari Dwi Surya bagian anggota gerak atas dan bawah yaitu terdapat memar lengan atas kanan bagian depan, memar betis kiri samping luar diameter 2 (dua) centimeter kali 3 (tiga) centimeter yang kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.

c. Bahwa mengenai bukti surat 1 (satu) lembar foto Saksi-1 Sdri. Dian Novitasari Dwi Surya setelah dianiaya, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti foto bekas memar betis kiri pada bagian samping Saksi-1 Sdri. Dian Novitasari Dwi Surya akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

d. Bahwa mengenai bukti surat 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0506/72/X/2013 tanggal 20 Oktober 2013, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti bahwa Terdakwa dan Saksi-1 Dian Novitasari telah menikah secara resmi sesuai Pasal 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

e. Bahwa mengenai bukti surat 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Prajurit atas nama Terdakwa Kik Ttg Supandi NRP 107003, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti bahwa Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AL dengan pangkat Kik Ttg, NRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kanan bagelannya terhadap barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 Dian Novitasari, sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan tidak benar Terdakwa memukul menggunakan siku akan tetapi memukul Saksi dengan tangan kanan terbuka sebanyak 2 (dua) kali, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan Saksi-1 yang didukung oleh keterangan Terdakwa pada saat kejadian tersebut Saksi-1 Dian Novitasari tidak mau diam dan terus mengikuti Terdakwa sehingga Terdakwa reflek meyiku tangannya mengenai lengan atas kanan bagian depan, jika dikaitkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/17/X/432.403/2015 tanggal 2 Nopember 2015, maka adalah benar keterangan Saksi-1 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah memukul dengan menggunakan siku, oleh karenanya sangkalan Terdakwa mengenai hal tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

- Bahwa tidak benar setelah pernikahan dan tinggal di Gorontalo hari pertama di Gorontalo hubungan Terdakwa dan Saksi tidak bahagia.
- Bahwa tidak benar Terdakwa mengancam Saksi dengan pisau.
- Bahwa tidak benar Terdakwa saat kejadian mengangkat meja.

2. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan tidak benar, setelah pernikahan dan keitika hari pertama di tinggal di Gorontalo hubungan Terdakwa dan Saksi tidak bahagia, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena melihat sifat Terdakwa yang temperamental dan yang menilai bahagia tidaknya bukan hanya pada diri Terdakwa akan tetapi juga pada diri Saksi-1 Dian Novitasari selaku istrinya dan keterangan Saksi-1 Dian Novitasari telah disumpah, oleh karenanya sangkalan Terdakwa dikesampingkan.

3. Bahwa tidak benar Terdakwa mengancam Saksi dengan pisau, Majelis hakim berpendapat hal tersebut dapat dibenarkan karena dari keterangan Saksi-2 yang juga melihat kejadian tersebut yang tidak menerangkan bahwa Terdakwa mengancam dengan pisau, oleh karenanya sangkalan Terdakwa dibenarkan.

4. Bahwa tidak benar Terdakwa saat kejadian mengangkat meja, Majelis hakim berpendapat hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena dari keterangan Saksi-1 Dian Novitasari yang melihat dan mengalami perbuatan Terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan Saksi-2 yang juga melihat kejadian tersebut, oleh karenanya sangkalan Terdakwa dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2, yang mengatakan bahwa tidak benar Terdakwa saat kejadian mengangkat meja,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pendapat hal tersebut tidak dapat dibenarkan sesuai dengan sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-1 pada point 4 (empat), oleh karenanya sangkalan Terdakwa dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti dan alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesusilaan Saksi.

- Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu dari keterangan para Saksi dipersidangan bersesuaian antara keterangan Saksi -1 dengan Saksi-2 dan antara keterangan Saksi-1 dengan barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa oleh karenanya baik keterangan para Saksi, Terdakwa dan alat bukti surat VER dapat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwadannya para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui Dikcatam PK 24/2 di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian ditempatkan di KRI PDG 801, selanjutnya pada tahun 2008 dimutasikan ke Lanal Gorontalo, kemudian pada tahun 2015 dimutasikan lagi ke Arsenal sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kik Tgt NRP 107003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 (Dian Novitasari Dwi Surya) dan Terdakwa bahwa Terdakwa kenal Saksi-1 pada tahun 2012, setelah kenal Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 20 Oktober 2013 di Pamekasan Madura sesuai Akta Nikah Nomor : 0506/72/X/2013 tanggal 20 Oktober 2013, dan dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Afra Nabila Arkarna.
3. Bahwa benar usai Terdakwa dan Saksi menikah kemudian Terdakwa membawa Saksi tinggal bersama Terdakwa di Gorontalo ke tempat tugas Terdakwa (Lanal Gorontalo), namun 1 (satu) hari setelah pernikahan tersebut hubungan Saksi dengan Terdakwa sudah tidak harmonis yaitu Terdakwa marah-marah dan berperilaku kasar kepada Saksi oleh karena makanan yang dimasak oleh Saksi tidak sesuai dengan keinginan Terdakwa.
4. Bahwa benar Saksi tinggal di Gorontalo bersama Terdakwa tidak lama yaitu saat usia kehamilan Saksi-1 berusia 7 (tujuh) bulan, Terdakwa mengambil ijin cuti dan mengantarkan Saksi-1 pulang ke rumah orang tua Saksi di Jl.Bonorogo No.134 B Pamekasan.
5. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2015 Terdakwa memberi tahu Saksi-1 jika belanja susu dan pampers anak (Afra Nabila Arkarna) kalau bisa untuk satu bulan untuk mengantisipasi jika kehabisan, dikarenakan susu jika tidak cocok dengan anaknya akan muncet dan kurus.
6. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2015, Saksi-1 belanja sesuai arahan Terdakwa tetapi sisa uang belanja dan rincian belanja digantung di Pintu Almari, dengan adanya hal tersebut Terdakwa merasa tersinggung selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah dan pergi ke rumah orang tua Terdakwa.
7. Bahwa benar setelah 2 (dua) hari di rumah orang tua Terdakwa kemudian pada tanggal 4 Oktober 2015 Terdakwa pulang ke rumah orang tua Saksi-1 yaitu di Jl.Bonorogo No.134 B Pamekasan, Terdakwa masih melihat uang dan rincian belanja masih tergantung di Pintu Almari dan Terdakwa masih tetap diam, selanjutnya saat Terdakwa mau keluar ke ATM, Saksi-1 bertanya "mau kemana" kemudian Terdakwa tetap diam, dan Saksi-1 membuntuti Terdakwa sambil ngomel-ngomel (berkata-kata pelan-pelan) selanjutnya Terdakwa mengatakan "Terdakwa sakit hati atas perilakunya yang tidak menghormati suami, tidak menghargai pendapat suami dengan cara menempelkan uang dan rincian belanjaan di Almari bukannya ditaruh di Meja".
8. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1, Saksi-2 (Dhita Wulansari Tri Surya) dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang ada, bahwa oleh karena Terdakwa sudah tidak tahan terhadap sikap Saksi-1 yang menaruh uang dan rincian di Almari serta ngomel-ngomel tidak jelas sehingga Terdakwa emosi dan langsung menendang dengan kaki kanannya tanpa alas kearah betis kaki kiri Saksi-1 sehingga betis kaki kiri Saksi-1 mengalami memar dengan diameter 2 Cm X 3 Cm sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/17/X/432.403/ 2015 tanggal 2 Nopember 2015 RSUD dr. H Slamet Martodirdjo dengan dr pemeriksa dr. Iwan Nurhusein, M.M.
9. Bahwa benar kemudian Terdakwa menjambak rambut Saksi-1 dan berkata apa maksud menempelkan uang dan rincian belanja di Almari,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Dhita Wulansari Tri Surya) datang dan meleraikan pertengkaran Terdakwa dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa berkata “tolong mbaknya supaya dibawa pergi dulu karena saya masih emosi pingin tenang dulu” selanjutnya Terdakwa pergi mengambil air minum tetapi Saksi-1 mengikuti Terdakwa sambil ngomel-ngomel kemudian Terdakwa menyiram Saksi-1 dengan air minum digelas sisa yang Terdakwa minum, kemudian Saksi-1 tetap tidak mau diam selanjutnya tangan Terdakwa menyiku Saksi-1 dan mengenai lengan atas kanan bagian depan sehingga lengan atas kanan Saksi-1 mengalami memar sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/17/X/432.403/ 2015 tanggal 2 Nopember 2015 RSUD dr. H Slamet Martodirdjo dengan dr pemeriksa dr. Iwan Nurhusein, M.M.

10. Bahwa benar kemudian Terdakwa menempeleng Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa mengangkat meja hendak dileparkan kepada Saksi-1 namun tidak jadi.

11.. Bahwa benar setelah beberapa menit dari kejadian tersebut Saksi-1 pingsan di ruang tamu dan diangkat oleh Terdakwa dengan dibantu oleh Saksi-2 bersama adik Saksi-2 An. Faradilla Yulianti Surya ke kamar Saksi-1, kemudian Saksi-1 sadar kembali, namun tidak lama kemudian Saksi-1 pingsan kembali oleh karena tekanan bathin dan rasa sakit hati Saksi-1 terhadap perlakuan buruk Terdakwa kepada Saksi-1 selaku istri Terdakwa.

12. Bahwa benar pada tanggal 5 Oktober 2015 setelah Terdakwa pulang dinas, Terdakwa tidak pulang kerumah Saksi-1 melainkan kerumah orang tua Terdakwa dengan maksud agar Saksi-1 bisa koreksi diri dan Terdakwa juga ingin menenangkan diri, namun seluruh keluarga Saksi-1 salah faham dan menginginkan agar Terdakwa bercerai dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa berusaha agar tidak bercerai dengan cara keluarga dari pihak Terdakwa berkunjung ke rumah orang tua Saksi-1 dan meminta maaf atas perbuatan Terdakwa namun dari keluarga Saksi-1 tetap menginginkan agar Terdakwa dan Saksi-1 bercerai.

13. Bahwa benar selain kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 04 Oktober 2015, Saksi-1 juga sering mendapatkan perlakuan kasar dari Terdakwa pertama sejak Saksi-1 mengikuti Terdakwa ke Gorontalo Terdakwa sering marah-marah dan setiap marah selalu disertai dengan pemukulan kepada Saksi-1, antara lain sewaktu Saksi-1 hamil Terdakwa memukul Saksi-1 yang mengenai tangan Saksi-1, menjambak rambut Saksi-1, menendang kaki Saksi-1, dan membentur-benturkan kepala Saksi-1 ke Almari serta melempar botol sabun ke wajah Saksi-1, dan saat Saksi-1 menangis ditutupi bantal hingga perut Saksi-1 mengalami kram, selain itu Saksi-1 pernah mengalami gegar otak ringan oleh karena jatuh dari lantai akibat emosi dengan Terdakwa.

14. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 oleh karena struk belanja oleh Saksi-1 ditempel di pintu almari hal tersebut dilakukan Saksi-1 agar Terdakwa membacanya dan Saksi-1 tidak langsung memberikannya kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa orangnya temperamen, setiap ada masalah kecil selalu dibesar-besarkan, dan jika ada pekerjaan Saksi-1 tidak sesuai dengan keinginannya Terdakwa selalu marah-marah dan mengatakan “istri tidak becus atau berkata dengan kata-kata yang tidak pantas didengar”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-1 sudah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai istri namun jika tidak sesuai dengan keinginan dari Terdakwa, Terdakwa marah-marah sehingga hubungan Terdakwa dan Saksi-1 tidak harmonis.

16. Bahwa benar setelah kejadian kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, Terdakwa belum meminta maaf dan tidak peduli lagi dengan Saksi-1, sehingga Saksi mengadukan perbuatan Terdakwa ke Denpomal Lanal Batuporon sesuai dengan barang bukti surat pengaduan Saksi-1 tanggal 10 Oktober 2015 kemudian pada tanggal 11 Oktober 2015 memeriksakan diri ke RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo sesuai dengan alat bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 445/17/X/432.403/2015 tanggal 2 Nopember 2015.

17. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Saksi-1 masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya.

18. Bahwa benar Saksi-1 menggugat cerai Terdakwa di Pengadilan Agama Pamekasan dan pada tanggal 23 Maret 2016 Saksi-1 dan Terdakwa telah resmi bercerai sesuai Akta cerai nomor : 0284/AC/2016/PA Pamekasan, tanggal 23 Maret 2016.

19. Bahwa benar Saksi-1 belum memaafkan perbuatan Terdakwa yang telah dilakukannya terhadap Saksi-1.

20. Bahwa benar dengan kejadian tersebut Terdakwa merasa menyesal, bersalah, dan saat itu Terdakwa sedang khilaf karena terbawa emosi, serta tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut agar Saksi-1 menjadi lebih baik dan menghargai Terdakwa selaku suami, dan tidak membantah serta menurut dengan Suami.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sekaligus bersamaan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : “Setiap orang“

Unsur Ke-2 : “Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke 1 : “Setiap orang“

Bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah sama padanan katanya dengan “Barangsiapa” berdasarkan ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab secara hukum artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut adalah semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana yang bersangkutan harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya termasuk juga Terdakwasebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui Dikcatam PK 24/2 di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian ditempatkan di KRI PDG 801, selanjutnya pada tahun 2008 dimutasikan ke Lanal Gorontalo, kemudian pada tahun 2015 dimutasikan lagi ke Arsenal sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Klk Ttg NRP 107003.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI, termasuk sebagai warga Negara RI yang harus tunduk kepada Undang-undang Negara RI karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab secara hukum.

3. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Klk Ttg dan keterangan Terdakwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat Dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (eror in persona).

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Unsur Ke-2 : “Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri”.

Bahwa menurut Pasal 6 Undang-undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, yang dimaksud dengan melakukan perbuatan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud dengan dalam lingkup rumah tangga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga adalah meliputi :

- a. Suami, Istri, dan Anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 (Dian Novitasari Dwi Surya) dan Terdakwa bahwa Terdakwa kenal Saksi-1 pada tahun 2012, setelah kenal Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 20 Oktober 2013 di Pamekasan Madura sesuai Akta Nikah Nomor : 0506/72/X/2013 tanggal 20 Oktober 2013, dan dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Afra Nabila Arkarna.
2. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2015 Terdakwa memberi tahu Saksi-1 jika belanja susu dan pampers anak (Afra Nabila Arkarna) kalau bisa untuk satu bulan untuk mengantisipasi jika kehabisan, dikarenakan susu jika tidak cocok dengan anaknya akan muntah dan kurus.
3. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2015, Saksi-1 belanja sesuai arahan Terdakwa tetapi sisa uang belanja dan rincian belanja digantung di Pintu Almari, dengan adanya hal tersebut Terdakwa merasa tersinggung selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah dan pergi ke rumah orang tua Terdakwa.
4. Bahwa benar setelah 2 (dua) hari di rumah orang tua Terdakwa kemudian pada tanggal 4 Oktober 2015 Terdakwa pulang ke rumah orang tua Saksi-1 yaitu di Jl.Bonorogo No.134 B Pamekasan, Terdakwa masih melihat uang dan rincian belanja masih tergantung di Pintu Almari dan Terdakwa masih tetap diam, selanjutnya saat Terdakwa mau keluar ke ATM, Saksi-1 bertanya "mau kemana" kemudian Terdakwa tetap diam, dan Saksi-1 membuntuti Terdakwa sambil ngomel-ngomel (berkata-kata pelan-pelan) selanjutnya Terdakwa mengatakan "Terdakwa sakit hati atas perilakunya yang tidak menghormati suami, tidak menghargai pendapat suami dengan cara menempelkan uang dan rincian belanjaan di Almari bukannya ditaruh di Meja".
5. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1, Saksi-2 (Dhita Wulansari Tri Surya) dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang ada, bahwa oleh karena Terdakwa sudah tidak tahan terhadap sikap Saksi-1 yang menaruh uang dan rincian di Almari serta ngomel-ngomel tidak jelas sehingga Terdakwa emosi dan langsung menendang dengan kaki kanannya tanpa alas kearah betis kaki kiri Saksi-1 sehingga betis kaki kiri Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan diameter 2 Cm X 3 Cm sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/17/X/432.403/ 2015 tanggal 2 Nopember 2015 RSUD dr. H Slamet Martodirdjo dengan dr pemeriksa dr. Iwan Nurhusein, M.M.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa menjambak rambut Saksi-1 dan berkata apa maksud menempelkan uang dan rincian belanja di Almari, selanjutnya Saksi-2 (Dhita Wulansari Tri Surya) datang dan meleraikan pertengkaran Terdakwa dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa berkata "tolong mbaknya supaya dibawa pergi dulu karena saya masih emosi pingin tenang dulu" selanjutnya Terdakwa pergi mengambil air minum tetapi Saksi-1 mengikuti Terdakwa sambil ngomel-ngomel kemudian Terdakwa menyiram Saksi-1 dengan air minum digelas sisa yang Terdakwa minum, kemudian Saksi-1 tetap tidak mau diam selanjutnya tangan Terdakwa menyiku Saksi-1 dan mengenai lengan atas kanan bagian depan sehingga lengan atas kanan Saksi-1 mengalami memar sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/17/X/432.403/ 2015 tanggal 2 Nopember 2015 RSUD dr. H Slamet Martodirdjo dengan dr pemeriksa dr. Iwan Nurhusein, M.M.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa menempeleng Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa mengangkat meja hendak dileparkan kepada Saksi-1 namun tidak jadi.

8.. Bahwa benar setelah beberapa menit dari kejadian tersebut Saksi-1 pingsan di ruang tamu dan diangkat oleh Terdakwa dengan dibantu oleh Saksi-2 bersama adik Saksi-2 An. Faradilla Yulianti Surya ke kamar Saksi-1, kemudian Saksi-1 sadar kembali, namun tidak lama kemudian Saksi-1 pingsan kembali oleh karena tekanan bathin dan rasa sakit hati Saksi-1 terhadap perlakuan buruk Terdakwa kepada Saksi-1 selaku istri Terdakwa.

9. Bahwa benar selain kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 04 Oktober 2015, Saksi-1 juga sering mendapatkan perlakuan kasar dari Terdakwa pertama sejak Saksi-1 mengikuti Terdakwa ke Gorontalo Terdakwa sering marah-marah dan setiap marah selalu disertai dengan pemukulan kepada Saksi-1, antara lain sewaktu Saksi-1 hamil Terdakwa memukul Saksi-1 yang mengenai tangan Saksi-1, menjambak rambut Saksi-1, menendang kaki Saksi-1, dan membentur-benturkan kepala Saksi-1 ke Almari serta melempar botol sabun ke wajah Saksi-1, dan saat Saksi-1 menangis ditutupi bantal hingga perut Saksi-1 mengalami kram, selain itu Saksi-1 pernah mengalami gegar otak ringan oleh karena jatuh dari lantai akibat emosi dengan Terdakwa.

10. Bahwa Saksi-1 menggugat cerai Terdakwa di Pengadilan Agama Pamekasan dan pada tanggal 23 Maret 2016 Saksi-1 dan Terdakwa telah resmi bercerai sesuai Akta cerai nomor : 0284/AC/2016/PA Pamekasan, tanggal 23 Maret 2016.

11. Bahwa benar berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan fisik kepada Saksi-1 ((Dian Novitasari Dwi Surya) selaku istrinya yang merupakan bagian dari lingkup rumah tangganya, yang telah dinikahinya oleh Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2013 di Pamekasan Madura sesuai Akta Nikah Nomor : 0506/72/X/2013 tanggal 20 Oktober 2013 dengan cara:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menggondong dengan kaki kanannya tanpa alas kearah betis kaki kiri Saksi-1 sehingga betis kaki kiri Saksi-1 mengalami memar dengan diameter 2 Cm X 3 Cm sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/17/X/432.403/ 2015 tanggal 2 Nopember 2015 RSUD dr. H Slamet Martodirdjo dengan dr pemeriksa dr. Iwan Nurhusein, M.M.

- b. Menjambak rambut Saksi-1.
- c. Menyiram Saksi-1 dengan air minum digelas sisa yang Terdakwa minum.
- d. Menyiku Saksi-1 dan mengenai lengan atas kanan bagian depan sehingga lengan atas kanan Saksi-1 mengalami memar sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/17/X/432.403/ 2015 tanggal 2 Nopember 2015 RSUD dr. H Slamet Martodirdjo dengan dr pemeriksa dr. Iwan Nurhusein, M.M.
- e. Terdakwa menempeleng Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 “Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri” telah terpenuhi”.

Unsur ketiga : “Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”

Bahwa yang dimaksud dengan “ tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari” adalah bahwa akibat yang diderita seseorang tersebut tidak menimbulkan penyakit yang berarti atau dengan kata lain bahwa akibat itu tidak sampai menimbulkan gangguan yang berarti terhadap fungsi organ tubuh si korban, walaupun akibat itu dapat dirasakan sakit, namun si penderita / korban tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau kegiatan sehari-hari yang sudah menjadi tugas dan tanggungjawabnya.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif akibat perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta yang ada dipersidangan yaitu “Yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari”.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah kejadian kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, Terdakwa belum meminta maaf dan tidak peduli lagi dengan Saksi-1, sehingga Saksi mengadukan perbuatan Terdakwa ke Denpomal Lanal Batuporon sesuai dengan barang bukti surat pengaduan Saksi-1 tanggal 10 Oktober 2015 kemudian pada tanggal 11 Oktober 2015 memeriksakan diri ke RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo sesuai dengan alat bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 445/17/X/432.403/ 2015 tanggal 2 Nopember 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah kejadian tersebut Saksi-1 masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya.

3. Bahwa benar berdasarkan uraian tersebut diatas akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami rasa sakit yaitu memar pada bagian lengan atas kanan bagian depan dan memar betis kiri samping luar dengan diameter 2 cm X 3 Cm sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/17/X/432.403/ 2015 tanggal 2 Nopember 2015 RSUD dr. H Slamet Martodirdjo dengan dr pemeriksa dr. Iwan Nurhusein, M.M, namun rasa sakit yang dirasakan Saksi-1 tersebut tidak menjadi halangan Saksi-1 untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 “Yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari” telah terpenuhi”.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa memiliki sifat yang temperamental, egois dan arogan serta kurang menghargai Saksi-1 (Dian Novita Sari Dwi Surya) selaku istrinya sehingga berlaku sewenang-wenang yaitu apabila sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak atau keinginan Terdakwa, Terdakwa langsung marah-marah dan melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dan merasa dirinya yang paling benar serta tidak berusaha mengintropeksi diri walupun perbuatannya tersebut telah berulang kali dilakukannya terhadap Saksi-1, sehingga Saksi-1 bersikap acuh dan cuek terhadap Terdakwa.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan berumah tangga, karena Terdakwa selaku kepala rumah tangga semestinya sebagai pengayom, pelindung dan memberikan rasa aman serta menjadi suri tauladan bagi keluarganya, demikian pula Terdakwa selaku Prajurit kurang mentaati aturan hukum yang berlaku khususnya tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dilakukan Terdakwa bertujuan agar Saksi-1 selaku istrinya menghormati dan menghargai pendapat Terdakwa selaku suaminya, namun perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 selaku istrinya tetap tidak dibenarkan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini Saksi-1 menjadi sedih, kecewa dan mengalami rasa sakit karena memar memar pada bagian lengan atas kanan bagian depan dan memar betis kiri samping luar dengan diameter 2 cm X 3 Cm serta rumah tangganya tidak harmonis yang pada akhirnya terjadi perceraian antara Terdakwa dan Saksi-1 sesuai Akta cerai Nomor : 0284/AC/2016/PA Pamekasan, tanggal 23 Maret 2016.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa sakit hati kepada Saksi-1 selaku istri yang tidak menghormati dan menghargai pendapat Terdakwa selaku suaminya dengan cara menempelkan uang dan rincian belanjaan di Almari bukannya ditaruh di Meja.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwadalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Tertakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI AL di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dalam Marga Ke-5, Sumpah Prajurit dalam butir Ke-2 dan 8 wajib TNI dalam butir Ke-3.

Menimbang

: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa oleh karena Terdakwaharus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang

: Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 1 (Satu) lembar surat pengaduan Sdri. Dian Novitasari Dwi Surya tanggal 10 Oktober 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Visum Et Repertum Nomor : 445/17/X/432.403/2015
tanggal 2 Nopember 2015.

3. 1 (Satu) lembar foto Sdri. Dian Novitasari Dwi Surya setelah dianiaya.
4. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0506/72/X/2013 tanggal 20 Oktober 2013.
5. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Prajurit atas nama Terdakwa Kik Ttg Supandi NRP 107003.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas merupakan bukti yang melingkupi perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 44 Ayat (4) jo Pasal 5 huruf a UU RI No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwatersebut diatas yaitu SUPANDI, Kopda Ttg, NRP 107003 ; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari”

2. Memidana Terdakwaoleh karena itu dengan :

Pidana :Penjara selama 4 (empat) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- a. 1 (Satu) lembar surat pengaduan Sdri. Dian Novitasari Dwi Surya tanggal 10 Oktober 2015.
- b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445/17/X/432.403/2015 tanggal 2 Nopember 2015.
- c. 1 (Satu) lembar foto Sdri. Dian Novitasari Dwi Surya setelah dianiaya.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0506/72/X/2013 tanggal 20 Oktober 2013.
- e. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Prajurit atas nama Terdakwa Kik Ttg Supandi NRP 107003.

Tetap dilekatkan dalam perkara ini.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwasebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 27 Juni 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Koerniawaty S, S.H, M.H, Letkol Laut (KH/W), NRP 13721/P sebagai Hakim Ketua, serta Agustono, S.H, Kapten Chk, NRP 21940080960873 dan Achmad Junaidi, S.H, Kapten Laut (KH), NRP Kapten Laut (KH) NRP 17425/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Estiningsih, S.H, M.H, Letkol Laut (KH/W), NRP 12189/P, Panitera Dani Subroto, S.H, Kapten Chk, NRP 2920087370171, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Koerniawaty, S.H, M.H.
Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P

Hakim Anggota I,

Agustono, S.H.
Kapten Chk NRP 21940080960873

Hakim Anggota II,

Achmad Junaidi, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17425/P

Panitera,

Dani Subroto, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087370171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)